



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisifasi era perdagangan global dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah perusahaan milik daerah sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang bersumber dari Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992 tentang Bank Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Negara;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 4

Pendiri dalam Pembentukan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

JENIS DAN NILAI MODAL SAHAM PARA PIHAK

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 6

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam Perseroan merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Dari jumlah penyertaan Modal sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 41 % (Empat Puluh Satu Persen) atau Rp. 61.000.000.000,- (Enam Puluh Satu Milyar).
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 55,5 % (Lima Puluh Lima Setengah Persen) atau Rp. 85.500.000.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - c. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar 1,5 % (Satu Setengah Persen) atau Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bank melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Rincian usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perseroan.

Pasal 10

- (1) **Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan.**
- (2) **Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berhak untuk menunjuk satu orang pejabat Daerah sebagai anggota Komisaris Perseroan.**

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam RUPS Perseroan.

BAB VII

HASIL USAHA

Pasal 12

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perseroan memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 13

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor ke bendahara umum Daerah dan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	T
ASISTEN	JL. 22/12/05
KABAG	20/05
KASUBBAG	23/12
PELAKSANA	E 20/05 42

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. EFRENZIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	MWK 23/05
KASUBBAG	23/12
PELAKSANA	23/12-05

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 65 SERI E